



**DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN DESA SALO
NOMOR : 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA SALO

Menimbang :

- a. Bahwa hewan ternak merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,
- b. Bahwa pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan masyarakat selama ini belum tertib sehingga mengganggu ketertiban umum dan merusak tanaman warga.
- c. Bahwa untuk mencapai maksud point a dan b di atas dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan desa tentang penertiban hewan ternak.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 1967 ternak dan ketentuan – ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (lembaran Negara Republik Indonesia tahunan 1967 nomor 10, tambahan lembaran Negara republic Indonesia 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (lembaran negara republik indonesia tahun 1956 nomor 25);
3. Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 22 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan bangkinang seberang, salo, kampar utara, rumbio jaya, kampar timur, kampar kiri tengah, gunung sahilan, perhentian raja dan kecamatan koto kampar hulu;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan;
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/ot. 210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
10. Keputusan Bupati kampar tentang pelantikan BPD Desa Salo;
11. Keputusan Bupati kampar tentang pelantikan Kepala Desa Salo

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO
dan
KEPALA DESA SALO**

**MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN DESA SALO TENTANG PENERTIBAN HEWAN
TERNAK**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Salo dan Badan Permusyawaratan Desa Salo.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Salo.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Salo.
5. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja di pelihara sebagai sumber pangan, sebagai bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.

6. Peternak adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang memiliki dan memelihara ternak baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang dan badan usaha lainnya.
7. Wilayah peternakan adalah tempat tertentu dimana peternak melakukan usaha peternakan.
8. Operasi penertiban adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk melakukan penertiban Hewan ternak yang berkeliaran dengan cara ditangkap/ditembak.
9. Kebun / perkarangan dimaksud adalah yang dipagar maupun tidak dipagar oleh pemilik kebun/perkarangan.

BAB II

JENIS TERNAK PIARAAN

PASAL 2

1. Jenis ternak piaraan yang dimiliki orang atau badan usaha digolongkan dalam beberapa jenis ternak sebagai berikut:
 - a. Jenis ternak besar
 - b. Jenis ternak kecil
 - c. Jenis aneka ternak; dan
 - d. Jenis ternak unggas
2. Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis ternak besar meliputi: kerbau, sapi, kuda;
 - b. Jenis ternak kecil meliputi: kambing, domba, babi, anjing;
 - c. Jenis aneka ternak meliputi: kelinci, marmut dan sejenisnya;
 - d. Jenis ternak unggas meliputi: ayam, itik, angsa, kalkun, burung puyuh, dan burung dara ; dan

BAB III

IZIN USAHA PETERNAKAN

PASAL 3

1. Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha peternakan harus memiliki izin usaha peternakan yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
2. Jenis dan jumlah minimal ternak yang wajib memperoleh izin usaha peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis ternak besar: kerbau 20 ekor, sapi 20 ekor, kuda 25 ekor;
 - b. Jenis ternak kecil: kambing atau domba 200 ekor, babi 125 ekor;
 - c. Jenis aneka ternak : kelinci 500 ekor; dan
 - d. Jenis ternak unggas : induk ayam ras petelur 500 ekor, ayam ras pedaging 500 ekor/siklus/produksi, itik, angsa 500 ekor, burung puyuh dan burung dara 2500 ekor.
3. Usaha peternakan yang tidak memerlukan ijin usaha peternakan adalah rakyat dan atau usaha individu yang jumlahnya tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4.

BAB IV

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

PASAL 4

1. Orang atau badan usaha yang memelihara dan memiliki ternak besar, ternak kecil, aneka ternak dan ternak unggas dilarang membiarkan ternak berkeliaran.
2. Kecuali aneka ternak dan ternak unggas peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peternak memelihara ternaknya didalam kandang atau tempat lain dengan diikat,

3. Orang badan usaha yang memelihara dan memiliki ternak besar, ternak kecil, dan aneka ternak dan ternak unggas wajib membuat kandang sesuai dengan jenis ternak yang dipelihara.
4. Kandang sebagaimana dimaksud pada nomor (3) sebagai tempat untuk membatasi pergerakan ternak besar, ternak kecil;
5. Kandang dibangun ditempat yang aman dengan memperhatikan fasilitas umum, sumber mata air, dan jarak dari permukiman warga (tetangga) minimal 25 meter;
6. Jenis Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat 1 dilarang mengikat ternak ditempat umum seperti: lingkungan perkantoran, fasilitas/sarana pengairan, fasilitas/sarana perhubungan, Lingkungan Sekolah, Lingkungan Rumah Ibadah, Lapangan Bola Kaki, Halaman Rumah Adat, Lingkungan Postu/Puskesmas dan Tempat Perkuburan Umum.

PASAL 5

1. Setiap peternak dan badan usaha peternakan wajib menjaga dan memelihara kebersihan kandang ternak;
2. Kebersihan kandang ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk mencegah pencemaran lingkungan;
3. Kandang ternak yang dibangun harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa (Perkades), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENERTIBAN PASAL 6

1. Ternak yang berkeliaran, mengganggu kepentingan umum atau merugikan masyarakat; harus ditangkap;
2. Apabila penertiban ternak yang berkeliaran tidak dapat ditangkap, Maka dilakukan tindakan dijerat dan penembakan / Bius;
3. Ternak yang berkeliaran dilakukan penertiban oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Salo;
4. Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Kepala Desa;
5. Ternak yang masuk ke kebun warga akan ditertibkan oleh pemilik kebun dengan cara ditangkap/dijerat/didenda.
6. Kerusakan tanaman oleh ternak maka pemilik ternak dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan nilai jenis tanaman yang rusak, luas lahan dirusak.
7. Penertiban ternak yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan pemilik kebun, jika berakibat ternak sekarat/kritis maka dagingnya dibagi dua;
8. Sanksi bagi peternak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 berlaku untuk semua peternak baik warga Desa Salo maupun peternak Desa Lain;
9. Tenggang waktu menunggu pemilik ternak yang ternaknya tertangkap atau sudah mati adalah 4 jam setelah kejadian, kecuali yang ditangkap pada malam hari dihitung mulai jam 06:00 pagi;
10. Apabila dalam waktu 4 jam status pemilik ternak belum diketahui maka ternak yang mati diserahkan ke desa.
11. Ternak yang ditangkap setelah 4 jam pemiliknya belum diketahui dilakukan pengamanannya oleh desa dalam pengawasan Babinkamtibmas paling lama 2 hari.

12. Apabila dalam waktu 2 hari status pemilik belum juga diketahui maka ternak tersebut menjadi kewenangan desa untuk dilelangkan : hasil pelelanganya di jadikan kas desa :
13. Ternak yang tertangkap dalam pengamanan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 11 maka pemilik dikenakan sanksi/denda sesuai jenis tanaman yang rusak, luas lahan juga di kenakan sanksi tambahan sesuai peraturan Kepala Desa Salo.

BAB VI
SANKSI / DENDA
Pasal 7

1. Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), dikenakan denda administrasi (Mengurus surat izin usaha perternakan maksimal 14 hari kerja)
2. Apabila dalam waktu 14 hari kerja, Orang atau Badan Usaha belum melakukan administrasi, Maka di denda Rp 1.000.000,- dan berlaku 14 hari selanjutnya.
3. Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) pasal 5, dikenakan denda paling tinggi Rp 20.000.000,-

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Salo;


Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan masa sosialisasi 6 bulan setelah diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Salo
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023


KEPALA DESA SALO
IHFASNI ARHAM. M. Ag

SEKRETARIS DESA SALO


DARWIN

LEMBARAN DESA SALO TAHUN 2023 NOMOR
NO REG PERATURAN DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR